



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 73 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/418/KEP/412.013/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT,
DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS, DAN PENILIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
PERIODE 2020 – 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/418/KEP/412.013/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit, dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, dan Penilik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Periode 2020 – 2022, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkan kembali dengan Keputusan Bupati Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

22. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/418/KEP/412.013/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit, dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, dan Penilik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Periode 2020 – 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/418/KEP/412.013/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit, dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, dan Penilik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Periode 2020 – 2022.
- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/418/KEP/412.013/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit, dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, dan Penilik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Periode 2020 – 2022, diadakan perubahan terhadap Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Kepala BKPP Kab. Bojonegoro; dan
7. Sdr. Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/73/KEP/412.013/2021

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

**SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT, JABATAN FUNGSIONAL
GURU, PENGAWAS, DAN PENILIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO PERIODE 2020 – 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua merangkap anggota	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Dasar (Dikdas) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota:	<p>a. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD dan Pendidikan Non Formal Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b. FONNY SUSWANTI (Staf Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>c. HETTY PUSPITOWATI, ST (Staf Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>d. ENY SULISTYO RINI (Staf Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>e. YULIE CHRISTY AMELIA SP (Staf Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>f. BENNY ANDAR H. (Staf Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro); dan</p> <p>g. IKA SEPTIANA (Staf Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro).</p>

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH